

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di awal tahun 2020 dunia digemparkan dengan merebaknya virus baru yaitu coronavirus jenis baru (*SARS – CoV – 2*) dan penyakitnya disebut *Coronavirus Disease 2019 (Covid – 19)*. Diketahui, asal mula virus ini berasal dari Wuhan, Tiongkok. Ditemukan pada akhir Desember tahun 2019. Sampai saat ini sudah dipastikan terdapat 65 negara yang telah terjangkit virus satu ini.

Pada awalnya data epidemiologi menunjukkan 66% pasien berkaitan atau terpapar dengan satu pasar seafood atau live market di Wuhan, Provinsi Hubei Tiongkok. Sampel isolate dari pasien diteliti dengan hasil menunjukkan adanya infeksi *coronavirus*, jenis betacoronavirus tipe baru, diberi nama 2019 novel *Coronavirus (2019 – nCoV)*. Pada tanggal 11 Februari 2020, *World Health Organization* memberi nama virus baru tersebut *Severe acute respiratory syndrome coronavirus – 2 (SARS – CoV – 2)* dan nama penyakitnya *Coronavirus disease 2019 (Covid – 19)*. Pada mulanya transmisi virus ini belum dapat ditentukan apakah dapat melalui antara manusia – manusia. Jumlah kasus terus bertambah seiring dengan waktu. Selain itu, terdapat kasus 15 petugas medis terinfeksi oleh salah satu pasien. Salah satu pasien tersebut dicurigai kasus “super spreader”. Akhirnya dikonfirmasi bahwa transmisi pneumonia ini dapat menular dari manusia ke manusia.

Coronavirus (Covid – 19) merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome (MERS)* dan Sindrom Pernapasan Akut Berat/ *Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)*. Penyakit ini terutama menyebar di antara orang – orang melalui tetesan pernapasan dari batuk dan bersin. Virus ini dapat tetap bertahan hingga tiga hari dengan plastic dan *stainless steel SARS CoV – 2* dapat bertahan hingga tiga hari atau dalam aerosol

selama tiga jam. Sesuai hal tersebut, coronavirus hanya bisa berpindah melalui perantara dengan media tangan, baju ataupun lainnya yang terkena tetesan batuk dan bersin.

Indonesia menjadi salah satu negara positif virus Corona (Covid – 19). Kasus pertama yang terjadi di Indonesia dialami oleh dua warga Depok, Jawa Barat. Keduanya diduga tertular virus Corona karena adanya kontak dengan warga negara Jepang yang datang ke Indonesia. Warga Jepang tersebut terdeteksi Corona setelah meninggalkan Indonesia dan tiba di Malaysia. Tim Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melakukan penelusuran terhadap warga lainnya yang sebelumnya melakukan interaksi dengan warga negara Jepang tersebut selama di Indonesia.

New Normal adalah langkah percepatan penanganan *Covid – 19* dalam bidang kesehatan, sosial, dan ekonomi. Badan bahasa juga sudah memberikan istilah Indonesianya, yaitu Kenormalan Baru. Skenario *new normal* dijalankan dengan mempertimbangkan kesiapan daerah dan hasil riset epidemiologis di wilayah terkait. *New Normal* juga dapat diartikan sebagai perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal, tapi ditambah dengan penerapan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan *Covid – 19*. Prinsip dari *new normal* adalah bisa menyesuaikan dengan pola hidup. Transformasi ini adalah untuk menata kehidupan dan perilaku baru ketika pandemi, yang kemudian akan dibawa terus kedepannya sampai di temukannya vaksin untuk *Covid – 19* ini.

Kabupaten Pacitan Sebagian besar berupa bukit dan gunung, jurang terjal dan termasuk deretan Pegunungan Seribu yang membujur sepanjang Pulau Jawa, terletak pada posisi antara 7° 92' – 8°29' Lintang Selatan dan 110°90' – 111°43' Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Pacitan, adalah seluas 1.389,87 Km² dengan jumlah penduduk 596.570 jiwa. Wilayah administrasi Kabupaten Pacitan terdiri dari 12 wilayah kecamatan yaitu : Kecamatan Donorojo (109,09 Km²), Kecamatan Punung (108,81 Km²), Kecamatan Pringkuku (132,93 Km²), Kecamatan Pacitan (77,11 Km²), Kecamatan Kebonagung (124,85 Km²), Kecamatan Arjosari (117,06 Km²), Kecamatan Nawangan (124,06 Km²), Kecamatan Bandar (117,34 Km²), Kecamatan Tegalombo (149,26 Km²), Kecamatan Tulakan (161,62 Km²),

Kecamatan Ngadirojo (95,91 Km²) dan Kecamatan Sudimoro (71,86 Km²). Berdasarkan elevasi (ketinggian dari permukaan laut), terdapat 5 kecamatan yang berada di ketinggian 50 mdpl kebawah yaitu: Kecamatan Pacitan, Kecamatan Kebonagung, Kecamatan Arjosari, Kecamatan Ngadirojo dan Kecamatan Sudimoro. Sedangkan tujuh kecamatan sisanya berada di ketinggian lebih dari 300 mdpl dengan Kecamatan Bandar adalah yang paling tinggi yaitu mencapai 946 mdpl.

Dengan jumlah penduduk dan letak geografis seperti itu, rata – rata warga di Kabupaten Pacitan memiliki mata pencaharian sebagai petani, pedagang, pelaut, dan Pegawai Negeri. Tidak jarang juga warga di Kabupaten Pacitan merantau ke kota lain untuk mencari pekerjaan yang lebih baik. Bahkan, ada juga warga yang bekerja sampai di luar negeri hanya untuk merubah nasib, mencari pekerjaan untuk menghidupi keluarganya.

Dimasa pandemic *Covid – 19* ini, banyak perantau yang kembali ke kampung halaman karena adanya PHK besar – besaran di perusahaan – perusahaan. Begitupun dengan warga Kabupaten Pacitan yang merantau, hampir 80% dari warga Kabupaten Pacitan yang merantau memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya karena ikut terdampak pandemic ini. Karena terbatasnya informasi dan komunikasi, banyak para perantau yang datang tidak terdaftar. Begitu juga dengan budaya warga di Kabupaten Pacitan yang “semanak”, yaitu ketika ada warga yang pulang merantau, para tetangga dan sanak saudara banyak yang ikut menyambut. Karena itu pula, Kabupaten Pacitan masih perlu penanganan khusus untuk menghimbau para warganya agar lebih waspada dan bisa menerapkan protokol kesehatan di lingkungan masing – masing.

Kabupaten Pacitan sendiri merupakan daerah yang terdampak oleh *Covid – 19* dengan pasien terkonfirmasi sebanyak 273 orang, sembuh 238 orang, dalam pemantauan/ perawatan 28 orang, dan meninggal 9 orang. Dari data tersebut Kabupaten Pacitan akan mengikuti penerapan *new normal*. Penerapan ini dilakukan dengan acuan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam rangka Pencegahan

Penyebaran *Corona Virus Disease Tahun 2019* di Kabupaten Pacitan. Selanjutnya peraturan tersebut disempurnakan melalui Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease Tahun 2019* di Kabupaten Pacitan. Kemudian di terbitkan kembali Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Pacitan.

Dalam pelaksanaan *new normal* ini, banyak peran dan kerja ekstra yang harus dilakukan. Karena luasnya daerah Kabupaten Pacitan dan budaya warga yang masih melekat, perlu diterapkannya pendekatan – pendekatan persuasive dengan para penduduk di setiap Kecamatan. Dalam hal ini, Satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid – 19* di Kabupaten Pacitan membentuk bidang koordinasi, salah satunya yaitu Bidang Keamanan dan Penegakan Hukum. Didalam bidang tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja berkesempatan menjadi koordinator bidang untuk mengawal terlaksananya Peraturan Bupati No. 70 tahun 2020 di Kabupaten Pacitan.

Satuan Polisi Pamong Praja atau yang disingkat menjadi Satpol PP adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tugas pokok dan fungsi dari Satpol PP yaitu menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Di masa ini, Satpol PP juga berperan sebagai Bidang Keamanan dan Penegakan Hukum Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid – 19* di Kabupaten Pacitan. Dalam era *new normal* ini, diperlukan peran Satpol PP sebagai penegak Perda untuk menerapkan Perbup yang berlaku.

Perlunya pendekatan – pendekatan setiap harinya untuk mensukseskan upaya pemerintah Kabupaten Pacitan demi terciptanya kehidupan normal baru, banyak

upaya yang dilakukan oleh pemerintah khususnya Satuan Polisi Pamong Praja. Peran Satpol PP yang dekat dengan masyarakat sangatlah diperlukan.

Dalam hal ini, Satpol PP tidak bekerja sendiri. Mereka dibantu oleh TNI, POLRI, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Kejaksaan, Pengadilan Negeri dan Kecamatan Setempat. Dalam penerapan *new normal* di Kabupaten Pacitan ini Satpol PP tidak bisa bekerja sendiri terjun ke masyarakat. Karena luasnya wilayah yang harus terjangkau dan banyaknya warga yang harus tereduksi. Dan pendekatan – pendekatan yang dilakukan pun tidaklah mudah, harus ada penjelasan – penjelasan yang dilakukan oleh aparat terkait dan yang membidangi.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti mengadakan penelitian yang berjudul “**ANALISIS PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PADA PENERAPAN *NEW NORMAL* DI KABUPATEN PACITAN**”. Diharapkan dengan dibuatnya penelitian ini dapat memberikan informasi secara detail bagaimana peran Satpol PP dalam penerapan *new normal* ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas permasalahan yang diangkat dalam tugas akhir ini adalah :

1. Bagaimana Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan Perbup 56 Nomor 2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease Tahun 2019* di Kabupaten Pacitan?
2. Bagaimana tindakan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja agar terciptanya situasi yang kondusif dalam penerapan *new normal* ini?
3. Bagaimana analisis peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penerapan *new normal* ini?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan Perbup 56 Nomor 2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di

Tempat dan Fasilitas Umum dalam rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease Tahun 2019* di Kabupaten Pacitan

2. Untuk mengetahui apa yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja agar terciptanya situasi yang kondusif dalam penerapan *new normal* ini.
3. Untuk mengetahui peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penerapan *new normal* ini.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti terhadap peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penerapan *New Normal* di Kabupaten Pacitan diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya :

1. Manfaat Teoritis :

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap perkembangan kajian yang ada dalam perkuliahan di Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

2. Manfaat Praktis :

a. Manfaat untuk Satuan Polisi Pamong Praja

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja selaku penegak disiplin penerapan *new normal* ini, untuk dapat meningkatkan perannya dengan melakukan pendekatan – pendekatan persuasive terhadap masyarakat terutama kepada masyarakat yang berada di Kecamatan – Kecamatan terpencil.

b. Manfaat untuk masyarakat :

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada semua masyarakat bahwa dengan adanya pandemi *Covid – 19* ini kita diharapkan dapat merubah pola hidup menjadi lebih sehat melalui penerapan *new normal* dengan mematuhi semua protokol kesehatan yang telah ditetapkan.

c. Manfaat untuk Penulis

Penelitian ini diharapkan untuk menambah wawasan serta pengalaman dimasa depan serta untuk menyelesaikan tugas akhir di bangku perkuliahan.

E. Penegasan Istilah

Untuk mempermudah memahami yang terdapat dalam penelitian ini disajikan beberapa penegasan istilah sebagai berikut :

1. Analisis menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.
2. Peran menurut Soekanto (2009) yaitu suatu pekerjaan yang dilakukan dengan dinamis sesuai dengan status atau juga kedudukan yang disandang. Status serta kedudukan tersebut sesuai dengan keteraturan social, bahkan dalam keteraturan tindakan semuanya itu disesuaikan dengan peran yang berbeda.

F. Landasan Teori

1. Pengertian Covid – 19

Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome (MERS)* dan Sindrom Pernafasan Akut Berat/ *Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)*. Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan Cina, pada Desember 2019, kemudian diberi nama *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS – COV2)*, dan menyebabkan penyakit *Coronavirus Disease – 2019 (COVID – 19)*.

COVID – 19 disebabkan oleh *SARS – COV2* yang termasuk dalam keluarga besar *coronavirus* yang sama dengan penyebab *SARS*, namun angka kematian *SARS* (9,6%) lebih tinggi disbanding *COVID – 19* (kurang dari 5%), walaupun jumlah kasus *COVID – 19* jauh lebih banyak disbanding *SARS*. *COVID – 19* juga memiliki penyebaran yang lebih luas dan cepat ke beberapa negara disbanding *SARS*.

Gejala umum berupa demam $\geq 38.0^{\circ}\text{C}$, batuk kering, dan sesak napas. Jika ada orang yang dalam 14 hari sebelum muncul gejala tersebut pernah melakukan perjalanan ke negara terjangkit, atau pernah merawat/ kontak erat dengan penderita *COVID – 19*, maka terhadap orang tersebut akan dilakukan pemeriksaan laboratorium lebih lanjut untuk memastikan diagnosisnya.

Seperti penyakit pernapasan lainnya, *COVID – 19* dapat menyebabkan gejala ringan termasuk pilek, sakit tenggorokan, batuk dan demam. Sekitar 80% kasus dapat pulih tanpa perlu perawatan khusus. Sekitar 1 hari setiap 6 orang mungkin akan menderita sakit yang parah, seperti disertai pneumonia atau kesulitan bernafas, yang biasanya muncul secara bertahap. Walaupun angka kematian penyakit ini masih rendah (sekitar 3%), namun bagi orang yang berusia lanjut, dan orang – orang dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya (Seperrti diabetes, tekanan darah tinggi dan penyakit jantung), mereka biasanya lebih rentan untuk menjadi sakit parah. Melihat perkembangan hingga saat ini, lebih dari 50% kasus konfirmasi telah dinyatakan membaik, dan angka kesembuhan akan terus meningkat.

Seseorang dapat terinfeksi dari penderita *COVID – 19*. Penyakit ini dapat menyebar melalui tetesan kecil (droplet) dari hidung atau mulut pada saat batuk atau bersin. Droplet tersebut kemudian jatuh pada benda di sekitarnya. Kemudian jika ada orang lain menyentuh benda yang sudah terkontaminasi dengan droplet tersebut, lalu orang itu menyentuh mata, hidung atau mulut (segitiga wajah), maka orang itu dapat terinfeksi *COVID – 19*. Atau bisa juga seseorang terinfeksi *COVID – 19* ketika tanpa sengaja menghirup droplet dari penderita. Inilah sebabnya mengapa kita penting untuk menjaga jarak hingga kurang lebih satu meter dari orang yang sakit. Sampai saat ini, para ahli masih terus melakukan penyelidikan untuk menentukan sumber virus, jenis paparan, dan cara penularannya. sampai saat ini belum diketahui dengan pasti beberapa lama *Covid – 19* mampu bertahan di permukaan suatu benda, meskipun studi awal

menunjukkan bahwa *Covid – 19* dapat bertahan hingga beberapa jam, tergantung jenis permukaan, suhu, atau kelembaban lingkungan. Namun disinfektan sederhana dapat membunuh virus tersebut sehingga tidak mungkin menginfeksi orang lagi. Dan membiasakan cuci tangan dengan air dan sabun, atau *hand – rub* berbasis alkohol, serta hindari menyentuh mata, mulut atau hidung (segitiga wajah) lebih efektif melindungi diri.

Orang yang tinggal atau bepergian di daerah dimana virus *Covid – 19* bersikulasi sangat mungkin berisiko terinfeksi. Mereka yang terinfeksi adalah orang – orang yang dalam 14 hari sebelum muncul gejala melakukan perjalanan dari negara terjangkit, atau yang kontak erat, seperti anggota keluarga, rekan kerja atau tenaga medis yang merawat pasien sebelum mereka tahu pasien tersebut terinfeksi *Covid – 19*. Petugas kesehatan yang merawat pasien yang terinfeksi *Covid – 19* berisiko lebih tinggi dan harus konsisten melindungi diri mereka sendiri dengan prosedur pencegahan dan pengendalian infeksi yang tepat.

Tidak ada Batasan usia orang – orang dapat terinfeksi oleh *Coronavirus (Covid – 19)* ini. Namun, orang yang lebih tua dan orang – orang dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya (seperti asma, diabetes, penyakit jantung, atau tekanan darah tinggi) tampaknya lebih rentan untuk menderita sakit parah.

Orang yang terinfeksi *Covid – 19* dan influenza akan mengalami gejala infeksi saluran pernafasan yang sama, seperti demam, batuk dan pilek. Walaupun gejalanya sama, tapi penyebab virusnya berbeda – beda, sehingga kita sulit mengidentifikasi masing – masing penyakit tersebut. Pemeriksaan medis yang akurat disertai rujukan pemeriksaan laboratorium sangat diperlukan untuk mengonfirmasi apakah seseorang terinfeksi *Covid – 19*. Bagi setiap orang yang menderita demam, batuk, dan sulit bernapas sangat direkomendasikan untuk segera mencari pengobatan, dan memberitahukan petugas kesehatan jika mereka telah melakukan perjalanan dari wilayah terjangkit dalam 14 hari sebelum muncul gejala, atau jika mereka telah

melakukan kontak erat dengan seseorang yang sedang menderita gejala infeksi saluran pernafasan.

Waktu yang diperlukan sejak tertular/terinfeksi hingga muncul gejala disebut masa inkubasi. Saat ini masa inkubasi *Covid – 19* diperkirakan antara 1 – 14 hari, dan perkiraan ini dapat berubah sewaktu – waktu sesuai perkembangan kasus.

Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah penularan *Covid – 19* yaitu sebagai berikut :

1. Menjaga kesehatan dan kebugaran agar stamina tubuh tetap prima dan system imunitas/kekebalan tubuh meningkat. Mencuci tangan secara teratur menggunakan air dan sabun atau *handrub* berbasis alkohol. Mencuci tangan sampai bersih selain dapat membunuh virus yang mungkin ada di tangan kita, tindakan ini juga merupakan salah satu tindakan yang mudah dan murah. Sekitar 98% penyebaran penyakit bersumber dari tangan. Karena itu, menjaga kebersihan tangan adalah hal yang sangat penting.
2. Ketika batuk dan bersin, tutup hidung dan mulut dengan tisu atau lengan atas bagian dalam (bukan dengan telapak tangan).
3. Hindari kontak dengan orang lain atau bepergian ke tempat umum.
4. Hindari menyentuh mata, hidung dan mulut (segitiga wajah). Tangan menyentuh banyak hal yang dapat terkontaminasi virus. Jika kita menyentuh mata, hidung dan mulut dengan tangan yang terkontaminasi, maka virus dapat dengan mudah masuk ke tubuh kita.
5. Gunakan masker penutup mulut dan hidung ketika sakit atau saat berada di tempat umum.
6. Buang tisu dan masker yang sudah digunakan ke tempat sampah dengan benar, dan cuci tangan.

7. Menunda perjalanan ke daerah/negara dimana virus ini ditemukan.
8. Menghindari bepergian ke luar rumah saat merasa kurang sehat, terutama jika merasa demam, batuk dan sulit bernapas. Menghubungi segera petugas kesehatan terdekat dan meminta bantuan mereka. Menyampaikan pada petugas jika dalam 14 hari sebelumnya pernah melakukan perjalanan terutama ke negara terjangkit, atau pernah kontak erat dengan orang yang memiliki gejala yang sama. Mengikuti arahan dari petugas kesehatan setempat.
9. Selalu memantau perkembangan penyakit *COVID – 19* dari sumber resmi dan akurat. Mengikuti arahan dan informasi dari petugas kesehatan dan Dinas Kesehatan setempat. Informasi dari sumber yang tepat dapat membantu melindungi dari penularan dan penyebaran penyakit ini.

2. Pengertian *New Normal* atau Kenormalan Baru

New Normal adalah sebuah perubahan budaya hidup yang dicanangkan pemerintah Republik Indonesia agar masyarakat dapat terbiasa dengan tatanan hidup normal yang baru untuk menghadapi penyebaran virus corona. Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan *Covid – 19* Achmad Yurianto menegaskan, istilah *new normal* lebih menitikberatkan perubahan budaya masyarakat untuk terbiasa berperilaku hidup sehat.

Kebiasaan seperti rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menggunakan masker saat terpaksa harus bepergian di luar rumah, menghindari kerumunan massa, dan juga menjaga jarak fisik saat berinteraksi dengan orang lain (*physical distancing*). Oleh sebab itu, sejauh ini masyarakat untuk terus mempertahankan pola hidup sehat sesuai dengan protokol untuk menjadi tatanan normal yang baru (*the new normal*). Selain perubahan perilaku masyarakat, *new normal* juga merubah paradigma pelayanan kesehatan. Seperti misalnya, apabila tidak terlalu urgent,

pelayanan kesehatan dapat dilakukan secara online. Namun, ketika harus bertemu dokter, maka akan dijadwalkan pertemuan.

Organisasi Kesehatan Dunia (*WHO*) sebelumnya menyatakan bahwa virus *Covid – 19* yang telah menjadi pandemic global tidak akan bisa hilang dalam waktu singkat. Oleh sebab itu, masyarakat harus memaknai hal tersebut untuk tidak menyerah terhadap keadaan, namun mencoba untuk hidup berdampingan dengan situasi saat ini. Dengan demikian, karena kebiasaan hidup baru melalui *new normal*, diharapkan menjadi satu – satunya cara untuk dapat mengendalikan penyebaran *Covid – 19* tersebut dengan baik.

Definisi new normal menurut Pemerintah Indonesia adalah tatanan baru untuk beradaptasi dengan COVID-19. Pemerintah Indonesia melalui Juru Bicara Penanganan COVID-19, Achmad Yurianto mengatakan, masyarakat harus menjaga produktivitas di tengah pandemi virus corona COVID-19 dengan tatanan baru yang disebut new normal. Menurutnya, tatanan baru ini perlu ada sebab hingga kini belum ditemukan vaksin definitif dengan standar internasional untuk pengobatan virus corona. Para ahli masih bekerja keras untuk mengembangkan dan menemukan vaksin agar bisa segera digunakan untuk pengendalian pandemi COVID-19. "Sekarang satu-satunya cara yang kita lakukan bukan dengan menyerah tidak melakukan apapun, melainkan kita harus jaga produktivitas kita agar dalam situasi seperti ini kita produktif namun aman dari COVID-19, sehingga diperlukan tatanan yang baru," kata Achmad Yurianto dalam keterangannya di Graha BNPB, Kamis (28/5/2020). Menurut Yuri, tatanan, kebiasaan dan perilaku yang baru berbasis pada adaptasi untuk membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat inilah yang kemudian disebut sebagai new normal. Cara yang dilakukan dengan rutin cuci tangan pakai sabun, pakai masker saat keluar rumah, jaga jarak aman dan menghindari kerumunan. Pihaknya berharap kebiasaan baru ini harus menjadi kesadaran kolektif agar dapat berjalan dengan baik. "Siapa pun yang mengelola tempat umum, tempat

kerja, sekolah dan tempat ibadah harus memperhatikan aspek ini, bahkan kita berharap harus menjadi kontrol terhadap kedisiplinan masyarakat," ujarnya. Untuk merealisasikan skenario new normal, saat ini pemerintah telah menggandeng seluruh pihak terkait termasuk tokoh masyarakat, para ahli dan para pakar untuk merumuskan protokol atau SOP untuk memastikan masyarakat dapat beraktivitas kembali, tetapi tetap aman dari COVID-19. Protokol ini bukan hanya di bidang ekonomi, tetapi juga pendidikan dan keagamaan, tentu bergantung pada aspek epidemiologi dari masing-masing daerah, sehingga penambahan kasus positif bisa ditekan. (Tirto.id-Kesehatan) Definisi new normal menurut Pemerintah Indonesia adalah tatanan baru untuk beradaptasi dengan COVID-19. Pemerintah Indonesia melalui Juru Bicara Penanganan COVID-19, Achmad Yurianto mengatakan, masyarakat harus menjaga produktivitas di tengah pandemi virus corona COVID-19 dengan tatanan baru yang disebut new normal. Menurutnya, tatanan baru ini perlu ada sebab hingga kini belum ditemukan vaksin definitif dengan standar internasional untuk pengobatan virus corona. Para ahli masih bekerja keras untuk mengembangkan dan menemukan vaksin agar bisa segera digunakan untuk pengendalian pandemi COVID-19. "Sekarang satu-satunya cara yang kita lakukan bukan dengan menyerah tidak melakukan apapun, melainkan kita harus jaga produktivitas kita agar dalam situasi seperti ini kita produktif namun aman dari COVID-19, sehingga diperlukan tatanan yang baru," kata Achmad Yurianto dalam keterangannya di Graha BNPB, Kamis (28/5/2020). Menurut Yuri, tatanan, kebiasaan dan perilaku yang baru berbasis pada adaptasi untuk membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat inilah yang kemudian disebut sebagai new normal. Cara yang dilakukan dengan rutin cuci tangan pakai sabun, pakai masker saat keluar rumah, jaga jarak aman dan menghindari kerumunan. Pihaknya berharap kebiasaan baru ini harus menjadi kesadaran kolektif agar dapat berjalan dengan baik. "Siapa pun yang mengelola tempat umum, tempat kerja, sekolah dan tempat ibadah harus memperhatikan aspek ini, bahkan kita berharap harus

menjadi kontrol terhadap kedisiplinan masyarakat," ujarnya. Untuk merealisasikan skenario new normal, saat ini pemerintah telah menggandeng seluruh pihak terkait termasuk tokoh masyarakat, para ahli dan para pakar untuk merumuskan protokol atau SOP untuk memastikan masyarakat dapat beraktivitas kembali, tetapi tetap aman dari COVID-19. Protokol ini bukan hanya di bidang ekonomi, tetapi juga pendidikan dan keagamaan, tentu bergantung pada aspek epidemiologi dari masing-masing daerah, sehingga penambahan kasus positif bisa ditekan.

3. Pengertian Protokol Kesehatan

Protokol Kesehatan adalah aturan dan ketentuan yang perlu diikuti oleh segala pihak agar dapat beraktivitas secara aman pada saat pandemic Covid – 19. Angka kasus Covid – 19 hingga saat ini terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan di Indonesia. Masyarakat pun terus diimbau untuk tetap berada di dalam rumah untuk memutus rantai penyebaran Covid – 19.

Namun, pada kondisi tertentu kita tetap harus keluar rumah untuk melakukan aktivitas tertentu. Agar tetap aman saat harus pergi keluar rumah, Kementerian Kesehatan membuat sebuah protokol kesehatan sebagai solusinya. Protokol kesehatan dibentuk dengan tujuan agar masyarakat tetap dapat beraktivitas secara aman dan tidak membahayakan keamanan atau kesehatan orang lain. Jika masyarakat dapat mengikuti segera aturan yang tertera di dalam protokol kesehatan, maka penularan Covid – 19 dapat diminimalisir.

Protokol kesehatan terdiri dari beberapa macam, seperti pencegahan dan pengendalian. Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian secara spesifik melalui Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid – 19).

Dalam protokol kesehatan tersebut, dipaparkan aturan – aturan yang perlu dilakukan oleh segera pihak yang berada di tempat atau fasilitas umum. Berikut adalah tempat dan fasilitas yang disebutkan :

- Pasar dan sejenisnya
- Pusat perbelanjaan/ mall/ pertokoan dan sejenisnya.
- Hotel/ penginapan/ homestay/ asrama dan sejenisnya.
- Rumah makan/ restoran dan sejenisnya
- Sarana dan kegiatan olahraga
- Moda transportasi
- Stasiun/ terminal/ Pelabuhan/ bandar udara
- Lokasi daya Tarik wisata
- Jasa perawatan kecantikan/ rambut dan sejenisnya
- Jasa ekonomi kreatif (arsitektur, fotografis, periklanan, penerbitan, televisi, dan lain – lain)
- Kegiatan keagamaan di rumah ibadah
- Jasa penyelenggaraan event/ pertemuan

Pada setiap lokasi tersebut, aturan – aturan protokol kesehatan diperuntukkan bagi tiga pihak, yaitu pihak pengelola atau penyelenggara, penjual atau pekerja, dan pengunjung atau tamu. Setiap pihak memiliki perannya masing – masing sehingga aturan bagi tiap pihak telah disesuaikan. Secara umum, aturan bagi tiap pihak memiliki kesamaan satu sama lain, yaitu :

1. Pihak pengelola atau penyelenggara.
 - a. Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait Covid – 19 di wilayahnya. Hal tersebut penting dilakukan agar segala hal penting dapat terorganisir dan termonitor.

- b. Membentuk Tim Pencegahan Covid – 19 di lokasi masing – masing untuk membantu pengelola dalam penanganan Covid – 19 dan masalah kesehatan lainnya.
 - c. Selalu menerapkan jaga jarak di lokasi masing – masing dengan berbagai cara, seperti pengaturan jarak antrean, memberikan tanda khusus jaga jarak yang ditempatkan di lantai, dan lain sebagainya.
 - d. Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada para penjual atau pekerja tentang pencegahan penularan Covid – 19.
2. Pihak penjual atau pekerja
- a. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat berdagang/ bekerja.
 - b. Saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah. Jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan handsanitizer.
 - c. Melakukan pembersihan area kerja masing – masing sebelum dan sesudah bekerja.
 - d. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 (tujuh) jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.
3. Pihak Pengunjung atau Tamu
- a. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah.
 - b. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/ atau sesak nafas tetap dirumah.
 - c. Wajib menggunakan masker.

- d. Menerapkan prinsip jaga jarak.
- e. Membawa alat pribadi termasuk peralatan ibadah sendiri seperti alat sholat.

Poin – poin protokol di atas adalah aturan – aturan secara umum. Tempat atau fasilitas tertentu memiliki aturan yang lebih ketat dan rumit karena ketentraman dan kemungkinan penularan yang lebih tinggi.

Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid – 19 menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 21 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid – 19). SE yang ditandatangani Ketua Satgas Penanganan Covid – 19 Ganip Warsito pada tanggal 20 Oktober 2021 ini berlaku efektif mulai tanggal 21 Oktober 2021. Ruang lingkup SE ini adalah protokol kesehatan terhadap pelaku perjalanan dalam negeri yang menggunakan seluruh moda transportasi di seluruh wilayah Indonesia.

Protokol Kesehatan Pelaku Perjalanan Dalam Negeri Menurut SE Nomor 21 Tahun 2021 :

Pertama, setiap individu yang melaksanakan perjalanan wajib menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan #M, yaitu : memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan handsanitizer.

Kedua, pengetatan protokol kesehatan perjalanan orang yang perlu dilakukan berupa :

- a. Penggunaan masker wajib dilakukan dengan benar menutupi hidung dan mulut ;
- b. Jenis masker yang digunakan oleh pelaku perjalanan adalah masker kain 3 lapis atau masker medis ;

- c. Tidak diperkenankan untuk berbicara satu arah maupun dua arah melalui telepon ataupun secara langsung sepanjang perjalanan dengan moda transportasi umum darat, perkertaapian, laut, sungai, danau, penyebrangan, dan udara ;
- d. Tidak diperkenankan untuk makan dan minum sepanjang perjalanan penerbangan bagi perjalanan yang kurang dari 2 (dua) jam, terkecuali bagi individu yang wajib mengkonsumsi obat dalam rangka pengobatan yang jika tidak dilakukan dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan orang tersebut.

Ketiga, pelaku perjalanan dalam negeri harus mengikuti ketentuan sebagai berikut :

- a. Setiap orang yang melaksanakan perjalanan dengan kendaraan pribadi maupun umum bertanggung jawab atas kesehatannya masing – masing, serta tunduk dan patuh pada syarat dan ketentuan yang berlaku ;
- b. Setiap pelaku perjalanan dalam negeri wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi sebagai syarat melakukan perjalanan dalam negeri ;
- c. Pelaku perjalanan jarak jauh dengan moda transportasi udara dari dan ke daerah di wilayah Pulau Jawa dan Pulau Bali serta daerah yang ditetapkan melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri (Irmendagri) sebagai daerah dengan kategori Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 dan PPKM Level 3 wajib menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama) dan surat keterangan hasil negative tes RT – PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksiman 2 x 24 jam sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan ;
- d. Pelaku perjalanan dengan moda transportasi laut, darat menggunakan kendaraan pribadi atau umum, penyebrangan dan kereta api antarkota dari dan ke daerah di wilayah Pulau Jawa dan Pulau Bali serta daerah yang ditetapkan melalui Inmendagri sebagai daerah dengan kategori

PPKM Level 4 dan PPKM Level 3 wajib menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama) dan surat keterangan hasil negative tes RT – PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2 x 24 jam atau hasil negative rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan ;

- e. Pelaku perjalanan jarak jauh dengan moda transportasi udara, laut, darat menggunakan kendaraan pribadi atau umum, penyebrangan dan kereta api antarkota dari dan ke daerah di luar wilayah Pulau Jawa dan Pulau Bali yang ditetapkan melalui Inmendagri sebagai daerah dengan kategori PPKM Level 1 dan PPKM Level 2 wajib menunjukkan hasil negative tes RT – PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2 x 24 jam atau hasil negative rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan ;
- f. Khusus perjalanan rutin dengan moda transportasi darat menggunakan kendaraan pribadi atau umum, dan kereta api dalam satu wilayah/ Kawasan ahlomerasi perkotaan dikecualikan dari persyaratan perjalanan sebagaimana diatur dalam huruf d dan huruf e ;
- g. Khusus perjalanan kendaraan logistic dan transportasi barang lainnya yang melakukan perjalanan dalam negeri di wilayah Pulau Jawa dan Pulau Bali berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - Wajib menunjukkan kartu vaksin dosis lengkap dan surat keterangan hasil negative rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 14 x 24 jam sebelum keberangkatan ;
 - Wajib menunjukkan kartu vaksin dosis pertaman dan surat keterangan hasil negative rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 7 x 24 jam sebelum keberangkatan ;

- Wajib menunjukkan surat keterangan hasil negative rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam sebelum keberangkatan apabila belum mendapatkan vaksinasi.
- h. Ketentuan menunjukkan kartu vaksin dikecualikan bagi :
- Pelaku perjalanan usia di bawah 12 tahun ;
 - Pelaku perjalanan kendaraan logistic dan transportasi barang lainnya yang melakukan perjalanan dalam negeri di wilayah Luar Jawa dan Bali ; dan
 - Pelaku perjalanan dengan kondisi kesehatan khusus atau penyakit komorbid yang menyebabkan pelaku perjalanan tidak dapat menerima vaksin, dengan persyaratan wajib melampirkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan belum dan/ atau tidak dapat mengikuti vaksinasi Covid – 19.

Keempat, ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) dikecualikan untuk moda transportasi perintis termasuk di wilayah perbatasan, daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar), dan pelayaran terbatas sesuai dengan kondisi daerah masing – masing.

Kelima, setiap operator moda transportasi diwajibkan menggunakan PeduliLindungi untuk memeriksa hasil tes RT – PCR atau rapid test antigen yang menunjukkan hasil negative dan sudah melakukan vaksinasi minimal dosis pertama pada setiap pelaku perjlanan dalam negeri sewaktu melakukan check – in.

Keenam, Kementerian/ Lembaga (K/L), pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang akan memberlakukan kriteria dan persyaratan khusus terkait pelaku perjalanan di daerahnya, dapat menindaklanjuti dengan

mengeluarkan instrument hukum lain yang selaras dan tidak bertentangan dengan SE ini.

Ketujuh, instrument hukum lain yang mengatur mengenai kriteria dan persyaratan khusus sebagai mana dimaksud pada angka 6 (enam) merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat edaran ini.

4. Pengertian Satuan Polisi Pamong Praja

Asal kata “pamong” berasal dari Bahasa Jawa “among” atau “emong” yang artinya adalah mengasuh atau membimbing atau mendidik. Dari kata among atau emong kemudian menjadi pengamong atau pengemong artinya orangn yang mengasuh atau orang yang membimbing atau orang yang mendidik.

Adapun istilah “praja” berasal dari Bahasa Jawa kuno yang diartikan kerajaan atau negara, misalnya Praja Ngamarto artinya Kerajaan Ngamarto atau pendowo. Jadi secara asal kata pamong praja diartikan sebagai :

1. Pembimbing kerajaan,
2. Pengasuh negara,
3. Pendidik negara.

Dalam sejaran tercatat bahwa kata among merupakan metode terkenal sebagai Pendidikan Nasional Taman Siswo yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantoro di Yogyakarta tanggal 3 Juli 1892.

Menurut KBBI, Pamong Praja berarti pegawai Negeri yang mengurus pemerintahan Negara. Dalam Kamus Indonesia – Inggris diterjemahkan Pamong Praja sebagai *Civil Service*. Jadi Pamong PRaja dapat diartikan sebagai pengasuh pemerintahan, atau abdi masyarakat.

Lebih jauh dijelaskan, bahwa Pamong Praja adalah sector pemerintahan terutama terdiri dari birokrat karier yang diangkat berdasarkan cara professional daripada ditunjuk atau dipilih, dimana masa jabatan

institusional biasanya bertahan dalam transisi kepemimpinan politik. Seorang pegawai negeri adalah orang yang bekerja di sector publik pada sebuah departemen atau instansi pemerintah. Sejauh mana pegawai negeri sipil suatu negara dianggap sebagai bagian dari “*civil service*” bervariasi dari negara ke negara. Di Inggris misalnya, hanya pegawai *Crown* (pemerintah nasional) yang disebut sebagai pegawai negeri sipil sedangkan pegawai Kabupaten atau Kota, tidak.

Banyak yang menganggap belajar layanan adalah menjadi bagian dari bidang administrasi publik. Pekerja di “badan – badan public non departemen” (kadang – kadang disebut “*Quangos*”) juga dapat digolongkan sebagai pegawai negeri sipil untuk tujuan statistik dan mungkin untuk syarat dan ketentuan mereka. Secara kolektif pegawai negeri sipil suatu negara membentuk pamong praja atau pelayanan publik.

Pegawai sipil internasional atau anggota – anggota staf internasional adalah pegawai sipil yang dipekerjakan oleh sebuah organisasi antar pemerintah. Pegawai negeri internasional ini tidak menggunakan undang – undang nasional (dari mana mereka memiliki kekebalan dari yuridiksi) tetapi diatur oleh peraturan staf internal. Semua sengketa yang berkaitan dengan layanan sipil internasional dibawa ke hadapan pengadilan khusus yang dibuat oleh organisasi – organisasi internasional seperti misalnya, Pengadilan Administratif dan ILO.

Rujukan khusus dapat diajukan ke Komisi Pelayanan Sipil Internasional (*ICSC*) Perserikatan Bangsa – Bangsa, sebuah badan ahli independent yang dibentuk oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa – Bangsa. Mandatnya adalah mengatur dan mengkoordinasikan kondisi pelayanan staf di system umum Perserikatan Bangsa – Bangsa, sambil mempromosikan dan mempertahankan standar tinggi dalam layanan sipil internasional.

Dahulu, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dikenal dengan sebutan *Bailiw* yakni sebuah organisasi yang sangat erat dengan masyarakat karena

fungsi utamanya untuk menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Seiring perkembangannya, *Bailuw* mengalami beberapa kali perubahan sesuai kondisi yang ada.

Polisi Pamong Praja pertama kali dibentuk di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nama Detasemen Polisi Penjaga Kapanewon. Namun demikian tidak sampai sebulan berdasarkan Perintah Jawatan Praja Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1948 tanggal 10 November 1948, nama Detasemen Polisi Penjaga Kapanewon dirubah menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja.

Seiring situasi dan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara pada saat itu, Pemerintah memandang perlu adanya antisipasi terhadap segala macam tantangan yang bermuara pada terancamnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Sehingga pada tanggal 3 Maret 1950, Menteri Dalam Negeri menetapkan Surat Keputusan Nomor UR 32/2/21 tentang Perubahan Nama Detasemen Polisi Pamong Praja Menjadi Satuan Polisi Pamong Praja. Berdasarkan Surat Keputusan tersebut peringatan Hari Ulang Tahun Satuan Polisi Pamong Praja diperingati setiap tanggal 3 Maret.

Pada Tahun 1960, dimulai pembentukan Kesatuan Polisi Pamong Praja di luar Jawa dan Madura, dengan dukungan para petinggi militer/Angkatan Perang. Tahun 1962 namanya berubah menjadi Kesatuan Pagar Baya untuk membedakan dari korps Kepolisian Negara seperti dimaksud dalam UU No 13/1961 tentang Pokok-pokok Kepolisian.

Tahun 1963 berubah nama lagi menjadi Kesatuan Pagar Praja. Istilah Satpol PP mulai terkenal sejak pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Pada Pasal 86 (1) disebutkan, Satpol PP merupakan perangkat wilayah yang melaksanakan tugas dekonsentrasi.

Pasca reformasi, keberadaan Satpol PP diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan, Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah dengan tugas pokok menegakkan Perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagai pelaksanaan tugas desentralisasi.

Saat ini, ketentuan mengenai pembentukan dan keberadaan Satpol PP termaktub dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dari amanah Undang-Undang tersebut, keberadaan Satpol PP untuk melaksanakan tugas wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Pasal 255 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Satpol PP dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Dari ketentuan terakhir ini, jelas bahwa keberadaan dan kedudukan dalam pembentukan Satpol PP adalah untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Perda dan Perkada, menjaga ketentraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat.

G. Definisi Oprasional

Definisi operasional adalah definisi berdasarkan karakteristik yang diamati dari suatu yang diamati dari suatu yang didefinisikan tersebut. Karakteristik yang dapat diamati itulah yang merupakan kunci definisi operasional. Dapat diamati artinya memungkinkan peneliti untuk melakukan observasi atau pengukuran secara cermat terhadap obyek atau fenomena dapat diulang oleh orang lain. Definisi operasional dari penelitian yang berjudul “Analisis Peran Satuan Polisi Pamong Praja pada Penerapan *New Normal* di Kabupaten Pacitan” adalah segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan peran Satuan Polisi Pamong Praja pada penerapan *new normal* di Kabupaten Pacitan. Definisi operasional digunakan oleh peneliti untuk memberikan

penjelasan tentang cara mengukur masing – masing variable penelitian dengan menggunakan indikator – indikator :

a. Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penerapan *New Normal* di Kabupaten Pacitan

1. Melakukan Patroli

Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penerapan *new normal* salah satunya yaitu melakukan patroli rutin gabungan dengan TNI, Polri, Dishub, Kejaksaan dan Dinas Kesehatan setiap harinya. Selain sebagai proses penerapan *new normal*, patroli ini dilakukan sebagai sarana untuk menghimbau masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada.

2. Melakukan Operasi Yustisi

Satuan Polisi Pamong Praja beserta TNI, Polri, Dishub, Kejaksaan dan Dinas Kesehatan juga melakukan Operasi Yustisi di 12 Kecamatan di Kabupaten Pacitan. Kegiatan ini dilaksanakan untuk menghimbau sekaligus memberikan efek jera kepada masyarakat yang melanggar standart Protokol Kesehatan yang telah ditetapkan untuk masyarakat.

b. Hambatan Satuan Polisi Pamong Praja pada Penerapan *New Normal* di Kabupaten Pacitan

Dari masyarakat sendiri terjadi pro kontra dalam upaya Satuan Polisi Pamong Praja untuk menerapkan *new normal* di Kabupaten Pacitan. Menurut masyarakat sendiri kegiatan – kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan upaya penerapan *new normal* ini terlalu bersifat agresif dan merugikan masyarakat kecil. Karena, mereka beranggapan penerapan ini hanya terjadi di Kota – Kota besar saja, dan untuk wilayah Kecamatan terpencil seperti Kecamatan – Kecamatan di Kabupaten Pacitan ini mereka rasa sangat aman untuk melakukan kegiatan di luar rumah tanpa adanya Protokol Kesehatan.

H. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode atau cara – cara untuk mempermudah pengumpulan data.

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ilmiah yang bertujuan untuk mengungkapkan suatu permasalahan yang ada menggunakan metode penelitian, merupakan hal yang sangat penting supaya penelitian yang dilakukan dapat memperoleh hasil seperti hasil yang telah terencana dengan baik, benar dan sesuai dengan prosedur. Metode yang diambil dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Lexy J. Moleong (2003:6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., dengan cara deskripsi dalam bentuk kata – kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Menurut Bungin (2003:39 – 47) penelitian dalam pendekatan kualitatif (*qualitative*), bersifat luwes, tidak terlalu rinci, tidak lazim mendefinisikan suatu konsep, serta memberi kemungkinan bagi perubahan – perubahan manakala ditemukan fakta yang lebih mendasar, menarik, dan unik bermakna dilapangan. Dalam konteks pendekatan kualitatif, elemen atau unsur – unsur utama sebagai isi (content) dari rancangan penelitian pada umumnya adalah : (a) konteks penelitian; (b) focus kajian; (c) tujuan penelitian; (d) ruang lingkup dan setting penelitian; (e) perspektif teoritik dan kajian Pustaka; (f) metode yang digunakan.

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu mendeskripsikan suatu gejala atau gambaran yang kompleks yang terjadi. Sumber dari penelitian ini adalah kata – kata, tindakan dan selebihnya adalah dokumen – dokumen yang terkait. Untuk memperoleh data didapat dari berbagai sumber. Penelitian ini menyajikan deskripsi mengenai situasi atau kejadian yang akan diteliti yaitu Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penerapan *New Normal* di Kabupaten Pacitan.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan yang beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 10 Pacitan. Karena Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan merupakan Koordinator Bidang Keamanan dan Penegakan Hukum Satuan Tugas Percepatan Penanganan *Covid – 19* di Kabupaten Pacitan.

3. Informan Penelitian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Informan adalah orang yang memberi informasi, atau orang yang menjadi sumber data dalam penelitian. Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan Teknik *purposife sampling*, dimana informan dianggap mempunyai kemampuan menjawab pertanyaan yang ada (Kusumawati, dkk, 2010).

Menurut Singarimbun dan Sofyan Efendi (1995) dalam jurnal Kusumawati dkk, (2010), *purposife sampling* merupakan Teknik penentuan sampel pertimbangan – pertimbangan tertentu yaitu berdasarkan tujuan penelitiannya. Informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah orang yang dapat memberikan keterangan atau informasi mengenai fakta – fakta atau kenyataan yang sebenarnya terjadi.

Dalam penelitian ini, kami mendatangkan 6 (enam) orang audience sebagai narasumber untuk melaksanakan wawancara terkait penelitian ini. Dari keenam audience tersebut akan menjawab dari 10 (Sepuluh) pertanyaan yang kami tanyakan sesuai dengan judul penelitian tersebut. Adapun audience yang kami wawancarai tersebut, kami tuliskan dalam tabel 1.1 sebagai berikut :

Tabel 1.1

Data Informan

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KETERANGAN
1	Agung Dwi Cahyono, AP	L	Sekretaris Satpol PP
2	Wagiman	L	Pedagang
3	Tursini	P	Masyarakat
4	Aurelia Tantina Fahrozi	P	Masyarakat
5	Dwi Handoko	L	Pengelola Tempat Wisata
6	Katiman	L	Pengelola Tempat Wisata

4. Sumber Data

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat dokumen atau orang lain.

5. Teknik Pengumpulan Data

Kegiatan penelitian diperlukan data akurat sesuai dengan masalah yang dikaji. Semakin banyak data yang terkumpul maka hasil penelitian menjadi lebih baik. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi :

a. Interview / Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (pengumpul data) kepada responden, dan jawaban – jawaban responden dicatat atau direkam dengan alat perekam misalnya tape recorder. Wawancara juga dapat dilakukan melalui telepon. Daftar pertanyaan

untuk wawancara disebut *interview scedhule*. Sedangkan catatan garis besar tentang pokok – pokok yang akan ditanyakan disebut pedoman wawancara (*interview guide*). (Soeharto, 2011 : 67)

Muhammad Ali (1992: 65 – 66) dalam buku, ahmud (2011: 173) mengemukakan bahwa teknik wawancara paling banyak digunakan untuk pengumpulan data karena alasan berikut :

1. Wawancara dapat dilaksanakan kepada setiap individu tanpa dibatasi factor usia maupun kemampuan membaca dan menulis, jika dibandingkan dengan angket misalnya.
2. Data yang diperoleh dapat langsung diketahui obyektifitasnya karena dilaksanakan secara tatap muka atau *face to face relation*. Apabila ada pertanyaan yang belum jelas, hal tersebut langsung ditanyakan ulang.
3. Wawancara dapat dilaksanakan langsung kepada responden yang diduga sebagai sumber data dibandingkan dengan angket yang mempunyai kemungkinan diisi oleh orang lain.
4. Wawancara dapat dilaksanakan dengan tujuan memperbaiki ataupun memperdalam hasil yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data lainnya, misalnya Teknik observasi dan Teknik angket terhadap obyek manusia.

b. Observasi

Muhammad Ali (1992: 72) dalam buku Mahmud (2011: 168) mengungkapkan bahwa penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan terhadap objek, baik secara langsung maupun tidak langsung, disebut dengan teknik observasi. Observasi adalah dilakukan guna menemukan data dan informasi dari gejala atau fenomena (kejadian atau peristiwa) secara sistematis dan didasarkan pada tujuan penyelidikan yang telah dirumuskan (Mahmud, 2011: 168).

Berdasarkan dari keterlibatan pengamatan dalam kegiatan – kegiatan orang yang diamati, observasi dapat dibedakan menjadi observasi partisipan. Dalam

observasi partisipan, pengamat ikut serta dalam kegiatan – kegiatan yang dilakukan oleh subjek yang diteliti atau diamati seolah – olah merupakan bagian dari mereka. Sedangkan dalam observasi tak partisipan, pengamat berada diluar subjek yang diamati dan tidak ikut dalam kegiatan – kegiatan yang mereka lakukan. Dengan demikian pengamat akan lebih mudah mengamati kemunculan tingkah laku yang diharapkan (Soeharto, 2011: 70).

c. Dokumentasi

Sedarmayanti (2002: 86) dalam buku Mahmud (2011: 183), dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan pada subjek penelitian melalui dokumen. Dokumen adalah catatan tertulis yang isinya berupa pertanyaan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa, dan berguna bagi sumber data, bukti, informasi kealiamahan yang sukar diperoleh, sukar ditemukan, dan membuka kesempatan untuk lebih memperluas pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki.

Dokumen dapat dibedakan menjadi dokumen primer, jika dokumen ini ditulis oleh orang yang langsung mengalami suatu peristiwa, dan dokumen sekunder jika peristiwa dilaporkan kepada orang lain yang selanjutnya ditulis oleh orang lain. Otobiografi adalah contoh dokumen primer, dan biografi adalah contoh dokumen sekunder. Dokumen dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan, notulen rapat, catatan kasus dalam pekerjaan social dan dokumen lainnya, tetapi perlu diingat bahwa dokumen – dokumen ini ditulis untuk tujuan penelitian sehingga penggunaannya memerlukan kecermatan. (Soeharto, 2011: 70 – 71).

6. Analisis Data


Analisis dalam penelitian merupakan bagian penting dalam proses penelitian karena dengan analisis inilah data yang ada akan tampak manfaatnya, terutama dalam pemecahan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian. Analisis data merupakan kegiatan yang cukup berat guna menjawab suatu permasalahan.

Dari hasil penelitian yang telah disimpulkan secara deskriptif kualitatif dapat memberikan penjelasan yang rinci, sistematis dan akurat tentang permasalahan yang telah diangkat dan dirumuskan. Dalam model analisis data Huberman dan Miles mengajukan suatu model interaktif yang terdiri dari tiga hal utama yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Ketiga kegiatan tersebut saling menjalin pada saat, sebelum, selama, dan sesudah pembentukan yang sejajar untuk membangun wawasan umum. (Idrus, 2009: 46).

Langkah – Langkah tersebut tidak dapat dipisahkan antara yang dengan yang lainnya untuk mencapai tingkat keakuratan hasil penelitian pada rumusan masalah tentang Analisis Peran Satuan Polisi Pamong Praja pada Penerapan *New Normal* di Kabupaten Pacitan. Dari beberapa analisis tersebut, maka secara ringkas proses itu dapat digambarkan sebagai berikut (Huberman dan Miles, 1992, dalam buku Idrus, 2009).

Gambar 1

Skema Analisis Data Penelitian



Sumber : (Sugiyono, 2009)

Berikut ini paparan masing – masing proses secara selintas (Idrus, 2009: 148 – 151).

a. Tahapan Pengumpulan Data

Dalam tahap ini peneliti melakukan proses pengumpulan data dengan menggunakan Teknik pengumpulan data yang telah ditentukan sejak awal. Proses pengumpulan data sebagaimana diungkap sebelumnya yaitu melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memperoleh data yang dibutuhkan.

b. Tahap Reduksi Data

Tahap reduksi data merupakan bagian dari kegiatan analisis sehingga pilihan – pilihan peneliti tentang bagian data mana yang dibutuhkan, dibuang, pola – pola mana yang meringkas sejumlah bagian tersebut, cerita – cerita yang berkembang, merupakan pilihan – pilihan analisis. Dengan begitu proses reduksi data dimaksudkan untuk lebih menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang bagian data yang tidak diperlukan, serta mengorganisasi data sehingga memudahkan untuk dilakukannya penarikan kesimpulan yang kemudian akan dilanjutkan dengan proses verifikasi.

c. Penyajian Data

Langkah berikutnya setelah proses reduksi data berlangsung adalah penyajian data, yang dimaknai oleh Miles dan Huberman (1992) sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan juga pengambilan tindakan. Dengan mencermati penyajian data ini, peneliti meneruskan analisisnya atau mencoba untuk mengambil sebuah tindakan dengan memperdalam temuan tersebut.

d. Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir proses pengumpulan data adalah verifikasi dan penarikan kesimpulan yang dimaknai sebagai penarikan arti data yang telah ditampilkan. Beberapa cara yang dapat dilakukan dalam proses ini dengan

melakukan pencatatn untuk pola – pola dan tema yang sama, mengelompokkan dan pencarian kasus – kasus negative (kasus khas, berbeda, mungkin pula menyimpang dari kebiasaan yang ada dimasyarakat).

Dari pengertian diatas dalam menganalisis data yang diperoleh setelah melalui tahap pengumpulan data, Langkah berikutnya penulis menganalisis data yang diperoleh dari lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu cara berfikir induktif dimulai dari analisis sebagai data yang terhimpun dari suatu penelitian, kemudian menuju kearah kesimpulan.